

ABSTRAK

Budiman, 2019. Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Amir Muhiddin, dan Rudi Hardi).

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di musyawarakan serta telah mendapatkan persetujuan badan permusyawaratan desa. Masyarakat pedesaan saat ini sedang menghadapi masa perubahan, yaitu terdapatnya nilai-nilai kemasyarakatan tradisional yang mulai luntur karena adanya pengaruh budaya asing. Seperti pandangan hidup dan cara berpikir baru dalam berbagai kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Pembangunan Desa adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan juga pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan desa gencar dilakukan pada seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk Desa Julukanaya yang terletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan latar belakang terkait perancangan pembentukan peraturan desa maka penulis tertarik meneliti Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi tentang Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Pada Desa Julukanaya. Informan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang terdiri dari Pemerintah Desa Julukanaya, BPD Julukanaya dan Masyarakat Desa Julukanaya.

Hasil penelitian ini menunjukkan Kerjasama Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Pada Desa Julukanaya dengan pendekatan orientasi tujuan adalah dengan menempatkan kebutuhan masyarakat secara prioritas melalui observasi yang dilakukan pemerintah desa juga dari aspirasi dan informasi yang diberikan masyarakat melalui musyawarah pembentukan peraturan desa, sehingga ditemukan orientasi dari desa Julukanaya adalah peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya aspek Kepentingan Bersama memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembuatan peraturan desa dengan mengedepankan aspek kebutuhan yang dipandang menjadi kebutuhan bersama. Selain itu memaksimalkan fungsi kelembagaan desa dalam keterlibatannya pada pembuatan peraturan desa dan BPD serta kepala desa dapat memfilterisasi berbagai bentuk kepentingan dari kelompok tersebut.

Kata Kunci : Kerjasama, Penyusunan dan Peraturan Desa.